

**RANCANGAN
BUKU I**



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
(PPAS PERUBAHAN)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2023**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 6 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2023**

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 1 Majalengka

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka.

1. Nama : **Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim No.247 Majalengka
2. Nama : **H. DIDIN JAENUDIN, S.IP.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim No.247 Majalengka
3. Nama : **ASEP EKA MULYANA, S.P.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim No.247Majalengka
4. Nama : **DHORA DAROJATIN, M.Kes**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim No.247 Majalengka

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara

Program, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung, dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Majalengka, 8 September 2023

BUPATI MAJALENGKA

selaku,

PIHAK PERTAMA



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

selaku,

PIHAK KEDUA



Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M.

KETUA




H. DIDIN JAENUDIN, S.IP.

WAKIL KETUA



ASEP EKA MULYANA, S.P.

WAKIL KETUA



DHORA DAROJATIN, M.Kes

WAKIL KETUA

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor : 6 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI MAJALENGKA DAN PIMPINAN DPRD TERHADAP
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR REKAPITULASI PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN.
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN			KETERANGAN
		PPAS SEBELUM PERUBAHAN	PPAS SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ (KURANG)	
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3.381.454.310.280,00	3.026.282.570.305,00	(355.171.739.975,00)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	582.764.657.817,00	555.592.740.362,00	(27.171.917.455,00)	
4.1.1	Pajak Daerah	192.515.320.500,00	178.679.035.844,00	(13.836.284.656,00)	
4.1.2	Retribusi Daerah	18.049.318.726,00	18.049.318.726,00	-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.303.000.000,00	9.810.220.866,00	507.220.866,00	
4.1.4	Lain - lain PAD yang sah	362.897.018.591,00	349.054.164.926,00	(13.842.853.665,00)	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.798.089.461.463,00	2.470.089.638.943,00	(327.999.822.520,00)	
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.086.282.684.405,00	2.096.224.335.874,00	9.941.651.469,00	
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	711.806.777.058,00	373.865.303.069,00	(337.941.473.989,00)	
4.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	600.191.000,00	600.191.000,00	-	
4.3.3	Pendapatan Hibah	600.191.000,00	600.191.000,00	-	

1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6
5	BELANJA DAERAH	3.392.723.563.895,00	3.062.316.302.550,00	(330.407.261.345,00)	
5.1	BELANJA OPERASI	2.257.903.404.891,00	2.203.221.550.963,00	(54.681.853.928,00)	
5.2	BELANJA MODAL	645.543.560.455,00	390.694.264.798,00	(254.849.295.657,00)	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00	6.820.000.000,00	(18.180.000.000,00)	
5.4	BELANJA TRANSFER	464.276.598.549,00	461.580.486.789,00	(2.696.111.760,00)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.269.253.615,00)	(36.033.732.245,00)	(24.764.478.630,00)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	23.769.253.615,00	66.033.732.245,00	42.264.478.630,00	
6.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.769.253.615,00	66.033.732.245,00	42.264.478.630,00	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-	
6.1.5	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.500.000.000,00	30.000.000.000,00	17.500.000.000,00	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	30.000.000.000,00	20.000.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	-	(2.500.000.000,00)	

1	2	3	4	5 = (4-3)	6
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	11.269.253.615,00	36.033.732.245,00	24.764.478.630,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	

Majalengka, 8 September 2023
 Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten Majalengka

Bupati Majalengka

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.


 Ketua DPRD


Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M.

Wakil Ketua I

H. DIDIN JAENUDIN, S.IP.

Wakil Ketua II

ASEP EKA MULYANA, S.P.

Wakil Ketua III

DHORA DAROJATIN, M.Kes

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS Perubahan	3
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH.....	11
2.1 Perubahan Pendapatan Daerah	11
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11
2.1.2 Pendapatan Transfer.....	13
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	13
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	16
BAB.IV.PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	23
4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Pembangunan.....	23
4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.....	23
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	24
5.1 .Penerimaan Pembiayaan	24
5.2 Pengeluaran Pembiayaan	24
BAB VI PENUTUP	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023..... 14

Tabel 3.1 Target Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 21

Tabel 5.1 Target Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023..... 23

LAMPIRAN

1. Lampiran 1
2. Lampiran Tabel 2.1
3. Lampiran Tabel 3.1
4. Lampiran Tabel 3.2
5. Lampiran Tabel 3.3
6. Lampiran Tabel 3.4
7. Lampiran Tabel 4.1
8. Lampiran Tabel 4.2
9. Lampiran Tabel 5.1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) disusun sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD Perubahan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan. PPAS-P antara lain mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh masing-masing Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah selaras dengan prioritas program nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain hal tersebut, PPAS-P juga menggambarkan pagu anggaran sementara pada rincian belanja berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Perubahan pagu sementara tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.PAPBD).

Rancangan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan secara bersamaan dengan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD untuk dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disepakati sebagai acuan dalam penyusunan P.APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023. Kedua dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD).

PPAS Perubahan (PPAS-P) APBD Kabupaten Majalengka TA. 2023 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai kerangka prioritas dan plafon anggaran sementara dan dokumen yang mengatur rincian alokasi anggaran, oleh karena itu PPAS-P disusun untuk mengimplementasikan

perubahan kebijakan yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD (KUPA) dengan klasifikasi urusan pemerintahan daerah.

Dalam rancangan PPAS-P APBD Kabupaten Majalengka disajikan secara lengkap penjelasan mengenai program/kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan dan kemampuan keuangan daerah, capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, dan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)

Tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah untuk :

1. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui penyesuaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan apabila melampaui asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Melakukan pengurangan/penambahan terhadap capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan apabila asumsi KUA sebelumnya tidak tercapai/terlampau;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS Perubahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

- 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794).
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 21);
37. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 60);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 4)
44. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023; (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor);

BAB II.

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Asumsi dasar kebijakan perubahan pendapatan daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2023 mengalami Perubahan pendapatan karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan.

Berikut adalah uraian tentang proyeksi rincian pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023

2.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp375.428.199.485 atau (11,10) yaitu dari Rp 3.381.454.310.280 menjadi Rp3.006.026.110.795.

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 33.355.955.536,00 atau sebesar (5,72%) yaitu dari target Rp. 582.764.657.817,00 menjadi Rp549.408.702.281,00. Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, terdiri dari 12 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Pameran, Pajak Karaoke, Pajak Pacuan Kendaraan Bermotor, Pajak Pusat Kebugaran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).

Proyeksi pajak daerah mengalami penurunan Rp20.020.322.737,00 atau sebesar (10,40%) yaitu dari target sebesar Rp192.515.320.500,00 menjadi sebesar Rp172.494.997.763,00

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang dipungut sebanyak 16 jenis, yaitu Retribusi Pelayan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor, Retribusi Penyediaan dan Atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi IMB, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi IMTA.

Proyeksi retribusi daerah tidak mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp. 18.049.318.726,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari 2 jenis, yaitu Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal kepada BUMN dan Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal kepada BUMD.

Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami penurunan 5,45% atau Rp507.220.866,00 yaitu dari target sebesar Rp9.303.000.000,00, menjadi sebesar Rp9.810.220.866,00

4. Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah terdiri dari 6 jenis, yaitu Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan BLUD, dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Proyeksi perubahan Tahun 2023 Lain-lain PAD Yang Sah mengalami penurunan sebesar (3,81%) atau Rp-13.379.174.159,00 yaitu dari target sebesar Rp365.206.688.625,00, menjadi sebesar Rp349.054.164.926,00

2.1.2 Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yang di dalamnya mengandung komponen Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa Kemudian Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Provinsi Jawa Barat.

Proyeksi Pendapatan Transfer pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp2.798.089.461.463,00 mengalami perubahan menjadi Rp2.456.017.217.514,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp342.072.243.949,00 atau sebesar (12,23%)

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sedangkan pada Tahun 2023 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah masih tetap sebesar Rp 600.191.000,00

Adapun lebih rinci penerimaan daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD Murni 2023	Proyeksi Perubahan 2023	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	3.381.454.310.280,00	3.006.026.110.795,00	(375.428.199.485,00)	(11,10)
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	582.764.657.817,00	549.408.702.281,00	(33.355.955.536,00)	(5,72)
04.01.01	Hasil Pajak Daerah	192.515.320.500,00	172.494.997.763,00	(20.020.322.737,00)	(10,40)
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	18.049.318.726,00	18.049.318.726,00	0,00	0,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.303.000.000,00	9.810.220.866,00	507.220.866,00	5,45
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	362.897.018.591,00	349.054.164.926,00	(13.842.853.665,00)	(3,81)
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.798.089.461.463,00	2.456.017.217.514,00	(342.072.243.949,00)	(12,23)
04.02.01	a. Transfer Pemerintah Pusat	2.086.282.684.405,00	2.094.864.335.874,00	8.581.651.469,00	0,41
	1) Dana Perimbangan	1.766.549.975.405,00	1.775.131.626.874,00	8.581.651.469,00	0,49
	a) Dana Transfer Umum	1.237.533.461.405,00	1.246.115.112.874,00	8.581.651.469,00	0,69
	(1) DBH	86.179.132.405,00	94.760.783.874,00	8.581.651.469,00	9,96
	(2) DAU	1.151.354.329.000,00	1.151.354.329.000,00	0,00	0,00
	b) Dana Transfer Khusus	529.016.514.000,00	529.016.514.000,00	0,00	0,00
	(1) DAK Fisik	76.550.817.000,00	76.550.817.000,00	0,00	0,00
	(2) DAK Non Fisik	452.465.697.000,00	452.465.697.000,00	0,00	0,00
	2) Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) Dana Otonomi Khusus	0	0	0,00	0,00
	4) Dana Keistimewaan	0	0	0,00	0,00

PPAS Perubahan **2023**

Kode	Uraian	APBD Murni 2023	Proyeksi Perubahan 2023	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
	5) Dana Desa	319.732.709.000,00	319.732.709.000,00	0,00	0,00
04.02.02	b. Transfer Antar-Daerah	711.806.777.058,00	361.152.881.640,00	(350.653.895.418,00)	(49,26)
	1) Pendapatan Bagi Hasil	180.664.494.373,00	193.712.949.640,00	13.048.455.267,00	7,22
	2) Bantuan Keuangan	531.142.282.685,00	167.439.932.000,00	(363.702.350.685,00)	(68,48)
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	600.191.000,00	600.191.000,00	0,00	0,00
04.03.01	a. Hibah	600.191.000,00	600.191.000,00	0,00	0,00
04.03.02	b. Dana Darurat	-	-		
04.03.03	c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		-	-	

Sumber data : Tim TAPD Kab. Majalengka , 2023

BAB III. PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas Perubahan belanja daerah berisikan prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah. Prioritas pembangunan tersebut mengacu pada tingkat urgensi dan masalah mendesak, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan target capaian pelaksanaan pembangunan Tahun 2023. Sehingga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya dilakukan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua.

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Pendapatan Belanja pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp3.392.723.563.895,00 mengalami perubahan menjadi Rp3.079.512.414.310,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp313.211.149.585,00 atau sebesar (-9,23%)

1. Belanja Operasi

Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai,

Digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

b. Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

c. Belanja Hibah,

Digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Sosial.

Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial,- kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja Operasi pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp2.257.903.404.891,00 sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.217.341.550.963,00 atau turun sebesar Rp40.561.853.928,00 atau (1,80%)

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2023. Adapun Belanja Modal terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah

Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/ kontraktual). Pencatatan tersebut berupa belanja modal tanah persil, belanja modal tanah non persil, dan belanja modal lapangan.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Digunakan untuk mencatat belanja modal bangunan gedung tempat kerja, belanja modal bangunan gedung tempat tinggal, belanja modal bangunan menara, dan belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Digunakan untuk mencatat memperoleh jalan, jaringan dan irigasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan irigasi tersebut siap pakai.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan selain belanja modal yang tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal pada Perubahan APBD Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (40,19%) atau turun sebesar Rp259.469.295.657,00 yaitu dari Rp645.543.560.455,00 menjadi Rp386.074.264.798,00.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada Perubahan RKPD Tahun 2023, jumlah Belanja tidak terduga mengalami Penurunan sebesar (52,72%) atau turun sebesar Rp(13.180.000.000,00) yaitu dari Rp25.000.000.000,00 menjadi Rp11.820.000.000,00.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan /atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Adapun Belanja Transfer terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Bagi Hasil

Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah maupun belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan kabupaten lainnya.

b. Belanja Bantuan Keuangan Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya

Belanja transfer pada Perubahan APBD Tahun 2023 tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp464.276.598.549,00

Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebagai berikut ini

Tabel 3.1
Target Perubahan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD Murni 2023	Proyeksi Perubahan 2023	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	3.392.723.563.895,00	3.079.512.414.310,00	(313.211.149.585,00)	(9,23)
5,1	BELANJA OPERASI	2.257.903.404.891,00	2.217.341.550.963,00	(40.561.853.928,00)	(1,80)
05.01.01	Belanja Pegawai	1.363.629.664.776,00	1.281.010.185.865,00	(82.619.478.911,00)	(6,06)
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	833.459.187.115,00	873.316.641.389,00	39.857.454.274,00	4,78
05.01.05	Belanja Hibah	51.652.553.000,00	53.552.723.709,00	1.900.170.709,00	3,68
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	9.162.000.000,00	9.462.000.000,00	300.000.000,00	3,27
5,2	BELANJA MODAL	645.543.560.455,00	386.074.264.798,00	(259.469.295.657,00)	(40,19)
05.02.01	Belanja Modal Tanah	185.651.997,00	8.724.447.714,00	8.538.795.717,00	4.599,36
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	152.532.071.848,00	125.696.860.151,00	(26.835.211.697,00)	(17,59)
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.041.289.574,00	76.778.606.252,00	(56.262.683.322,00)	(42,29)
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	347.211.998.392,00	163.499.548.065,00	(183.712.450.327,00)	(52,91)
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.188.938.638,00	11.193.192.610,00	(995.746.028,00)	(8,17)
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	383.610.006,00	181.610.006,00	(202.000.000,00)	(52,66)
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00	11.820.000.000,00	(13.180.000.000,00)	(52,72)
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	11.820.000.000,00	(13.180.000.000,00)	(52,72)
5,4	BELANJA TRANSFER	464.276.598.549,00	464.276.598.549,00	0,00	0,00
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	21.750.543.409,00	21.750.543.409,00	0,00	0,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	442.526.055.140,00	442.526.055.140,00	0,00	0,00

Sumber data : Tim TAPD Kab. Majalengka , 2023

Namun demikian, semua program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara perencanaan pusat, dan provinsi. Oleh karena itu wujud sinergitas ini dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1

BAB IV.

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Pembangunan

Berikut adalah Perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Majalengka pada Perubahan APBD Tahun 2023 yang telah mempertimbangkan rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah serta prioritas pembangunan pada Lampiran 3.1.

4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Perubahan Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dapat dilihat pada Lampiran 3.2.

BAB V. RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit mau pun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan Tahun 2023, dialokasikan untuk penambahan penyertaan modal daerah

Rencana Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

5.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada perubahan APBD tahun 2023 adalah sebesar Rp66.033.732.245,00 atau naik sebesar Rp 42.264.478.630,00 atau sebesar 177,81% dari rencana APBD murni sebesar Rp23.769.253.615,00. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022 dan akan digunakan untuk menutup defisit belanja dalam rangka mendanai program dan kegiatan Perubahan APBD tahun 2023

5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 17.500.000.000,00 atau naik (140%) dari Rp12.500.000.000,00 Menjadi Rp30.000.000.000, dialokasikan untuk Pembentukan dana cadangan sebesar Rp30.000.000.000 dari yang semula Rp10.000.000.000,00 atau ada kenaikan sebesar 20.000.000.000,00 atau 20% sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00 menjadi 0 atau turun sebesar Rp2.500.000.000,00 atau (100%) Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Target Perubahan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD Murni 2022	Proyeksi Perubahan 2022	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
6	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	23.769.253.615,00	66.033.732.245,00	42.264.478.630,00	177,81
6,1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.769.253.615,00	66.033.732.245,00	42.264.478.630,00	177,81
06.01.05	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	23.769.253.615,00	66.033.732.245,00	42.264.478.630,00	177,81
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.500.000.000,00	30.000.000.000,00	17.500.000.000,00	140,00
6,2	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	30.000.000.000,00	20.000.000.000,00	200,00
06.02.01	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00	-100,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.500.000.000,00	30.000.000.000,00	17.500.000.000,00	140,00
	Pembiayaan Netto	11.269.253.615,00	36.033.732.245,00	24.764.478.630,00	219,75
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	-37.452.571.270	-37.452.571.270	0,00
	TOTAL APBD	3.405.223.563.895,00	3.072.059.843.040,00	-333.163.720.855,00	-9,78

Sumber data : Tim TAPD Kab. Majalengka , 2023

Serta dapat dilihat pada Lampiran Tabel 5.1

BAB VI. PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD TA 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD TA 2023. Dalam penyusunan PPAS Perubahan kali ini digunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yaitu sistem yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Namun Sistem ini menjadi tahun terakhir dikarenakan untuk tahun selanjutnya mempergunakan SIPD RI, sehingga beberapa format lampiran yang dicetak ada beberapa perubahan

Namun demikian, secara normatif, dokumen ini telah dapat menyajikan prioritas program/kegiatan serta plafon anggaran sementara sebagai acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang nantinya akan berakhir pada Dokumen Perubahan APBD Tahun 2023.

Diharapkan dalam pembahasan Rancangan PPAS Perubahan ini akan didapat masukan konstruktif dalam rangka mewujudkan penggunaan anggaran yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Semoga tercapai kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Majalengka, agar penyusunan Perubahan APBD dapat dilanjutkan sebagaimana diharapkan. Terima kasih.